

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama, selain menjalankan pemerintahan Indonesia juga melaksanakan pembangunan. Dan untuk melaksanakan pembangunan, suatu negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Salah satu pendapatan terbesar Negara berasal dari sektor perpajakan.

Negara Republik Indonesia termasuk Negara yang selalu berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tata administrasi negaranya, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mana salah satu isi dari KUP tersebut adalah mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Badan. Salah satu Hak dari Wajib Pajak OP/Badan ialah mendapatkan pelayanan pajak yang terbaik dari Direktorat Jenderal Pajak/Aparatur Pajak, sedangkan salah satu Kewajiban dari Wajib Pajak OP/Badan ialah Wajib Pajak harus menaati prosedur-prosedur perpajakan dengan baik dan benar, salah satunya yaitu membuat atau mendaftarkan nomor identitasnya atau tanda pengenal diri dalam mengurus sarana administrasi hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan atau sering kita sebut dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesment system*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan sangat erat kaitannya dengan NPWP. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dikarenakan cukup banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP
Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2015, 2016 dan 2017

WP Terdaftar	Tahun		
	2015	2016	2017
Badan	13.186	13.829	14.491
OP Non Karyawan	20.848	20.787	22.540
OP Karyawan	66.585	73.162	80.079
Jumlah	100.619	107.778	117.110

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan data di atas, jumlah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami



peningkatan. Baik wajib pajak badan, wajib pajak OP non karyawan maupun wajib pajak OP karyawan. Hanya saja wajib pajak OP non karyawan dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.

Pada bulan Juli 2017 yang lalu, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPP Madya Pekanbaru. Saat itu penulis mendapat telepon dari salah seorang tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri Pekanbaru. Beliau telah berpindah domisili dari Rengat Kab.Indragiri Hulu ke Pekanbaru. Beliau menyampaikan keresahan sekaligus kebingungan akan NPWP yang dimiliki serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya dilaksanakan di KPP Pratama Rengat. Beliau tidak mengerti akan langkah selanjutnya yang harus beliau lakukan, akhirnya beliau bolak-balik dari Pekanbaru menuju Rengat dan Rengat menuju Pekanbaru untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini tentunya merugikan bagi wajib pajak sendiri yang sebenarnya alamat NPWP itu bisa dipindahkan ke wilayah KPP Pratama sesuai dengan domisili terbaru dari wajib pajak itu sendiri.

Sementara itu, pada dasarnya NPWP dapat dilakukan pemindahan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 dan diperkuat dengan Surat Edaran SE-60/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemindahan NPWP ini disebabkan oleh beberapa ketentuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Jika Wajib Pajak berpindah domisili keluar dari wilayah KPP lama.
2. Bagi Wajib Pajak Badan
 - a. Jika perusahaan (badan) tidak lagi aktif berdomisili di alamat yang sesuai pada NPWP perusahaan tersebut.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, jumlah wajib pajak yang telah melakukan pemindahan NPWP adalah sebagai berikut :

Tabel I.2

**Jumlah Wajib Pajak yang Telah Melakukan Pemindahan NPWP
Dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP Pratama Lain
Pada Tahun 2015, 2016 dan 2017**

Jumlah Wajib Pajak yang Pindah (Orang)	Tahun
121	2015
250	2016
171	2017

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Namun, saat ini banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui bahwa pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus dilaporkan sehingga tidak perlu membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru .

Oleh karena itu, berangkat dari pengalaman pribadi penulis yang mendapati banyaknya Wajib Pajak yang bingung dan tidak mengerti akan langkah yang harus dilakukan terhadap NPWP sebagai sarana administrasi



dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya saat pindah alamat atau tempat kedudukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) orang pribadi dengan mengangkat sebuah judul penelitian tugas akhir, yaitu **TATA CARA PEMINDAHAN NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK) DARI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN KE KPP PRATAMA LAIN.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah **bagaimana tatacara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP Pratama Lain ?**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tatacara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP Pratama lain.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tatacara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP Pratama lainnya.
- b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan tatacara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di masa yang akan datang.

- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami tatacara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP Pratama lainnya.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Waktu 3 bulan yaitu bulan Januari 2018 - Maret tahun 2018.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelandan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Staff Pelaksana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

b. Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan , tugas pokok setiap seksi/unit kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tata cara pindah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pajak menurut syari'ah, seksi/unit kerja yang bertugas mengurus pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), syarat-syarat melakukan pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kriteria wajib pajak yang dapat melakukan pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP lama, hambatan dalam proses pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN